



PUTUSAN

Nomor 135/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : NATALIS ANDI Als DABOL Anak Dari SAMUEL;
2. Tempat lahir : Baharu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 16 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baharu Desa Suka Gerundi Kec. Parindu Kab. Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Natalis Andi als Dabol Anak Dari Samuel ditangkap pada tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 135/PI D.SUS/2023/PT PTK tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau No. Reg. Perkara : PDM-04/SANGG/Enz.2/01/2023, tanggal 27 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NATALIS ANDI Als DABOL Anak Dari SAMUEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NATALIS ANDI Als DABOL Anak Dari SAMUEL dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa NATALIS ANDI Als DABOL Anak Dari SAMUEL sebesar Rp.1.410.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,98 g (satu koma sembilan delapan gram);
 - b. 1 (satu) lembar tissu warna putih dengan lakban warna cokelat;
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;
 - d. 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 model CPH1931 warna hitam berikut simcard 085751725589 & 081350624715.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sgu, tanggal 12 April 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Natalis Andi als Dabol Anak Dari Samuel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.410.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,98 g (satu koma sembilan delapan gram);
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih dengan lakban warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 model CPH1931 warna hitam berikut simcard 085751725589 & 081350624715.

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sag J o Akta Nomor 19/Akta.Pid/2023/PN Sag tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 13 April 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 17 April 2023 kepada Penuntut Umum dan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 18 April 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa hingga diputus pada tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apakah ada alasan spesipik dari Terdakwa dalam mengajukan permintaan bandingnya tersebut, namun demikian perkara a quo tetap harus diperiksa dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan beserta alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 12 April 2023 maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 23.30 WIB di tepi jalan Ahmad Yani dekat jembatan Kelurahan Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Sanggau karena menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 model CPH1931 warna hitam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 18.00 WIB sdr. AGON ada menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan barang bukti shabu dan Terdakwa jawab nanti dulu, Terdakwa masih nunggu kawan dan dikatakan kembali oleh sdr. AGON nanti jam Sembilan malam saja kamu datang ke Sanggau untuk ambil barangnya dan Terdakwa jawab nantilah bang, kalau Terdakwa sudah mau pergi ke Sanggau, akan Terdakwa kabari. Sekira jam 20.30 WIB Terdakwa pergi ke Sanggau untuk menemui sdr. AGON serta mengambil paket narkoba jenis shabu dari sdr. AGON, setelah sampai di Kota Sanggau Terdakwa ada berhenti (santai) didekat jembatan Kelurahan Tanjung Sekayam sambil main judi on-line di handphone Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang main judi on-line dihandphone Terdakwa, tiba-tiba sdr. AGON ada menghubungi Terdakwa lewat telepon menanyakan lokasi Terdakwa dan Terdakwa jawab Terdakwa ada didepan salon dekat Jembatan lama Tanjung Sekayam dan dijawab Sdra AGON nanti ada di dekat jembatan Tanjung Sekayam yang baru, depan taman kota yang ada tangganya dan Terdakwa jawab iya, sebentar lagi otw kesitu kemudian Terdakwa pergi menemui sdr. AGON di tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. AGON yaitu dekat jembatan Tanjung Sekayam atau depan Taman Kota Sanggau, setelah Terdakwa ketemu dengan sdr. AGON diwarung

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tutup, langsung sdra. AGON ada menyerahkan kotak plastik warna biru kepada Terdakwa sambil bilang kepada Terdakwa ini barangnya (shabu) setelah Terdakwa menerima kotak plastik warna biru yang berisikan paket narkoba jenis shabu, kemudian sdra. AGON pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa simpan kotak plastik warna biru yang berisikan paket narkoba jenis shabu di tanah (semak-semak) selanjutnya Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa lewat WhatsApp dengan maksud mau ngajak ketemuan, tiba-tiba datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa belum ada Terdakwa bayar shabu tersebut, jika Terdakwa sudah ada uang, rencananya 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayar kepada sdra. AGON sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk per satu gram shabunya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada sdra. AGON;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mau Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut rencananya untuk bahan persediaan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, akan tetapi jika ada kawan yang datang ketempat (rumah) Terdakwa baru Terdakwa bagi shabu tersebut dan Terdakwa suruh bayar (ganti) sesuai dengan harga yang Terdakwa dapatkan (beli);
- Bahwa baru satu kali Terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu dari sdra. AGON;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra. AGON pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Klas IIB Sanggau pada tahun 2020 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdra. AGON;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana Narkoba pada bulan Februari tahun 2012 dan Terdakwa divonis hukuman penjara selama 5 tahun 2 bulan;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki serta menguasai 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Bongkar Muat (BM) buah Kelapa sawit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 12 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat serta dapat pula diharapkan menjadi efek jera agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terjadi lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 12 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NATALIS ANDI Als DABOL Anak Dari SAMUEL;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 12 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mion Ginting, S.H., dan Lutfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Mion Ginting, S.H.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Lutfi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT PTK